

EKUALISASI SPT MASA PPN TERHADAP SPT TAHUNAN BADAN DALAM MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN PAJAK PADA PT X

Viga Maulani Eka Saputri¹, San Rudiyanto²

Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya JL. Veteran 12-16 Malang 65145
sanrudiyanto@ub.ac.id

Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya JL. Veteran 12-16 Malang 65145
vigamln26@yahoo.com

Diterima: 18 Maret 2021

Layak Terbit: 2 Juli 2021

***Abstract: Equalization of VAT Periodic Tax Return and Annual Tax Return in Anticipation of Tax Audit at PT X.** This research aims to produce a balance point (Equalization) between the VAT Periodic Tax Return and Annual Tax Return that reported by PT X. The object of this research is PT.X which received a Request Letter for Explanation of Data and / or Information (SP2DK) due to differences in purchases reported on the VAT Periodic Tax Return and Annual Tax Return. This study uses quantitative analysis techniques with method of analyzing the level of balance between the reported tax and financial statements. The data source acquired from documentation studies and literature. After analyzing with equalization, it is known that the difference is due to an unapplied purchase, so PT X must report the purchase invoice that has not been credited and make corrections to the VAT Periodic Tax Return and the Annual Tax Return. After rectification, the company's turnover has also increased, resulting in underpayment and for underpayment, PT X must pay administrative sanctions.*

***Keywords:** Request Letter for Explanation of Data and/ or Information (SP2DK), Value Added Tax (VAT), Equalization*

Abstrak: Ekualisasi SPT Masa PPN Terhadap SPT Tahunan Badan Dalam Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak Pada PT X. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan titik keseimbangan (Ekualisasi) antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan yang dilaporkan oleh PT X. Objek Penelitian ini adalah PT X yang mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK) karena perbedaan pembelian yang terlapor pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode analisis tingkat keseimbangan antara pajak yang dilapor dengan laporan keuangan. Sumber data diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan. Setelah dilakukan analisis dengan ekualisasi, diketahui bahwa perbedaan dikarenakan karena adanya pembelian yang belum dikreditkan, sehingga PT X harus melaporkan faktur pembelian yang belum dikreditkan serta melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dan pada SPT Tahunan Badan tersebut. Setelah dilakukan pembetulan, omset perusahaan juga mengalami peningkatan sehingga terjadi kurang bayar dan atas kurang bayar tersebut, PT X harus membayar sanksi administrasi.

Kata Kunci: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ekualisasi

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment* secara penuh melalui Undang-Undang KUP 1984 yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984. Sistem *Self-assesment* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya sistem *Self- Assesment*, maka peluang terjadinya kesalahan dan perbedaan dalam melaporkan pajak cukup tinggi. Wajib Pajak seharusnya memastikan bahwa seluruh pajak terhutang telah dilaporkan, dan sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Atas perbedaan tersebut, DJP tentunya bertindak tegas dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang bertujuan untuk meminta penjelasan atas perbedaan pada pelaporan pajak yang ditemukan oleh DJP. Hal ini juga bisa berpotensi DJP melakukan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (WP). Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah menaati peraturan perpajakan dengan melaporkan pajak secara benar.

Sebagai tanggapan atas SP2DK, Wajib Pajak bisa melakukan ekualisasi. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya. Pada PT. X ekualisasi terjadi antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan. Ekualisasi juga dilakukan untuk

meyakini bahwa SPT yang dilaporkan sudah benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Objek Penelitian adalah PT X yang berada di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. PT X merupakan perusahaan jual beli handphone dan merupakan salah satu distributor Telkomsel. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya, PT X melaporkan PPN setiap bulan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN, dan setiap tahunnya melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Terdapat perbedaan pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan yang dilaporkan oleh PT X. Hal itu menyebabkan PT X mendapatkan surat SP2DK dari DJP. Penyebab perbedaan pembelian dikarenakan adanya pembelian yang belum dikreditkan sehingga belum dilaporkan, selain itu terdapat faktur pembelian yang belum dicatat oleh perusahaan di pembelian internal. Perbedaan tersebut membuat PT X harus menjelaskan perbedaan yang terjadi dan membayar sejumlah sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan ekualisasi pada PT. X. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara SPT Masa PPN, SPT Tahunan Badan, dan Laporan keuangan. Ekualisasi diperlukan untuk mengetahui perbedaan pembelian dan mengetahui penyebab perbedaan yang tertera pada SP2DK. Dengan dilakukannya ekualisasi pada PT X maka perusahaan bisa mengetahui letak kesalahan dan untuk menjadi acuan dalam melakukan kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2005), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator- indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara variable- variabel tersebut. Adapun tujuan penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat kesimpulan. Dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator- indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT X mendapatkan SP2DK yang berisikan perbedaan data antara jumlah nilai DPP faktor pajak masukan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN 2018 dan pembelian di SPT Tahunan PPh Badan 2018 dengan data pembelian sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan Pembelian Menurut SP2DK

Pembelian Cfm SPT Masa PPN	Rp. 24.746.346.654
Pembelian Cfm SPT Tahunan	Rp. 25.673.372.056
Selisih	Rp. (927.025.402)

Sumber: SP2DK PT X (2018)

Sehingga PT X melakukan ekualisasi pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2018 untuk bisa menjelaskan perbedaan atas selisih yang terjadi. Setelah melakukan ekualisasi, tentunya perusahaan akan mengetahui letak kesalahan dan perbedaan yang tercantum pada SP2DK sehingga PT X bisa menggunakan hasil ekualisasinya untuk dijelaskan kepada DJP mengenai penyebab selisih nominal pada pembelian yang terlapor pada SPT Masa PPN dengan STP Tahunan PPh Badan agar tidak berlanjut pada pemeriksaan pajak. PT X harus segera menanggapi SP2DK dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain hasil ekualisasi PT X, Salinan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018, Salinan SPT Masa PPN (April s.d Desember 2018) beserta Faktur Pajak, dan Laporan Keuangan PT X. Apabila SP2DK tidak ditanggapi oleh PT X maka surat dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan dalam hal ditemukan tindak pidana.

Implementasi dan Penerapan Ekualisasi Pada PT X

Prosedur yang harus dilakukan PT X dalam melakukan ekualisasi adalah dengan membuat perbandingan pembelian berdasarkan SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan dan Pembelian Internal perusahaan sebagai input dari SPT Tahunan selama tahun 2018. Implementasi dan penerapan ekualisasi pada PT X

adalah sebagai berikut :

1. Merekap pembelian per masa yang terdapat pada B2 lampiran SPT Masa PPN.

Tabel 2 Pembelian pada SPT Masa PPN Tahun 2018

SPT Masa PPN	
Masa	B2
Apr	866,052,264
Mei	1,096,760,159
Juni	2,692,436,555
Juli	2,329,955,083
Ags	3,203,855,459
Sept	2,840,112,921
Okt	2,863,859,145
Nov	2,900,209,384
Des	5,953,105,684
Total	24,746,346,654

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 2, diketahui pembelian yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Tahun 2018 sebesar Rp. 24.746.346.654

2. Merekap pembelian per bulan yang terdapat pada pembelian internal

Tabel 3 Pembelian pada Pembelian Internal PT X

Pembelian Internal		
Bulan	Pembelian	
Apr	1,454,504,981	
Mei	1,659,628,972	
Juni	2,378,750,772	
Juli	2,413,072,098	
Ags	2,547,217,127	
Sept	2,962,453,827	
Okt	3,262,341,899	
Nov	2,975,737,298	
Des	6,119,665,083	
Total	25,773,372,056	

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 3, diketahui pembelian pada pembelian internal PT X sebesar Rp. 25.773.372.056

3. Mencantumkan pembelian yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan

Tabel 4 Pembelian pada SPT Tahunan PT X Tahun 2018

Keterangan	Total
SPT Tahunan	25,673,372,056

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 4, diketahui pembelian yang dilaporkan pada SPT Tahunan PT X Tahun 2018 sebesar Rp. 25.673.372.056

4. Mencari selisih yang timbul dari perbedaan pembelian

Tabel 5 Selisih Pembelian Pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Tahun 2018

Pembelian 2018		Selisih
SPT Masa PPN	SPT Tahunan	
24,746,346,654	25,673,372,056	(927,025,402)

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 5, diketahui selisih dari pembelian pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan adalah sebesar Rp. 927.025.402

Tabel 6 Selisih Pembelian Pada SPT Masa PPN dengan Pembelian Internal PT X Tahun 2018

Pembelian 2018		Selisih
SPT Masa PPN	Pembelian Internal	
24,746,346,654	25,773,372,056	(1,027,025,402)

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Pada Tabel 6, diketahui selisih dari pembelian SPT Masa PPN dengan Pembelian Internal adalah sebesar Rp. 1.027.025.402

5. Mencari penyebab selisih yang timbul dengan memberi keterangan penyebab selisihnya. Keterangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Masa	Total					Keterangan
	SPT PPN	Pembelian Internal	SPT Tahunan	Selisih SPT PPN vs Pembelian Internal	Selisih SPT PPN vs SPT Tahunan	
4	866,052,264	1,454,504,981	1,454,504,981	(588,452,717)	(588,452,717)	Terdapat pembelian yang belum dikreditkan
5	1,096,760,159	1,659,628,972	1,659,628,972	(562,868,813)	(562,868,813)	Pembelian sudah dikreditkan tetapi pada masa yang berbeda
6	2,692,436,555	2,378,750,772	2,378,750,772	313,685,783	313,685,783	Terdapat B2 yang tidak ada di Pembelian Internal, dan ada juga pembelian yang belum dikreditkan
7	2,329,955,083	2,413,072,098	2,413,072,098	(83,117,015)	(83,117,015)	Terdapat pembelian yang belum dikreditkan
8	3,203,855,459	2,547,217,127	2,547,217,127	656,638,332	656,638,332	Pembelian sudah dikreditkan tetapi pada masa yang berbeda
9	2,840,112,921	2,962,453,827	2,962,453,827	(122,340,906)	(122,340,906)	Terdapat pembelian yang belum dikreditkan
10	2,863,859,145	3,262,341,899	3,212,341,899	(398,482,754)	(348,482,754)	Terdapat pembelian yang belum dikreditkan dan ada pembelian non stock
11	2,900,209,384	2,975,737,298	2,975,737,298	(75,527,914)	(75,527,914)	Terdapat B2 yang tidak ada di Pembelian Internal, dan ada juga pembelian yang belum dikreditkan
12	5,953,105,684	6,119,665,083	6,069,665,083	(166,559,399)	(116,559,399)	Terdapat B2 yang tidak ada di Pembelian Internal, pembelian yang belum dikreditkan, dan ada pembelian
Total	24,746,346,654	25,773,372,056	25,673,372,056	(1,027,025,402)	(927,025,402)	

Gambar 1 Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan
Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Penyebab Terjadinya Selisih Pembelian Pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan

Jika dilihat dari ekualisasi diatas maka akan terlihat adanya selisih pada bulan April hingga Desember. Setelah melihat hasil ekualisasi, ditemukan bahwa terdapat pembelian yang sudah ada faktur tetapi belum dikreditkan dan dilaporkan, dan ada B2 yang belum tercatat di pembelian internal. Pada bulan Mei dan Agustus terdapat selisih, karena pembelian dikreditkan pada masa yang berbeda sehingga menimbulkan angka yang berbeda pada pembelian internal. Perbedaan pada

pembelian internal sebagai input SPT Tahunan Badan senilai **Rp. 100.000.000** dikarenakan SPT Tahunan badan hanya mengakui pembelian internal stock, sedangkan terdapat pembelian non stock yaitu jasa konsultasi pada bulan Oktober senilai **Rp. 50.000.000** dan bulan Desember senilai **Rp. 50.000.000**.

Tabel 7 Selisih pada Pembelian Internal dan SPT Tahunan Badan

Pembelian Internal	SPT Tahunan	Selisih	Keterangan
25.773.372.056	25.673.372.056	100.000.000	Pembelian non stock pada bulan Oktober dan Desember

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Setelah ekualisasi bukan hanya pembelian saja yang mengalami peningkatan tetapi omset PT X juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena setelah melakukan *crosscheck* dan stock opname ada beberapa penjualan barang yang belum dilaporkan oleh perusahaan. Sehingga penjualan dan omset PT X lebih besar dari pembelian, akibatnya PT X mengalami kurang bayar.

Tabel 8 Total Omset Setelah Ekualisasi

Bulan	Penjualan	Penjualan Setelah Ekualisasi
Apr	880.531.842	1.003.586.319
Mei	1.107.904.688	1.467.927.415
Juni	2.746.134.757	3.234.103.501
Jul	2.354.214.677	2.507.512.495
Ags	3.224.438.827	3.350.161.632
Sept	2.868.698.754	3.183.521.223
Okt	2.893.153.624	3.441.972.693
Nov	2.856.650.813	2.935.451.370
Des	6.132.678.784	6.336.295.902
Total	25.064.406.766	27.460.532.550

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Dampak setelah terbitnya SP2DK dan Ekualisasi Internal

Dengan terbitnya SP2DK, dan telah dilakukannya ekualisasi, maka PT X harus segera melaporkan faktur pembelian yang belum dikreditkan serta melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Atas pembetulan tersebut menyebabkan kurang bayar PPN, sehingga PT X mendapatkan sanksi administrasi.

Tabel 9 Rincian (Lebih)/ Kurang Bayar PT X

Masa	(Lebih)/ Kurang Bayar Karena Pembetulan
April	Rp. 1.447.966
Mei	Rp. 1.114.456
Juni	Rp. 2.062.842
Juli	Rp. 2.425.974
Agustus	Rp. 2.058.369
September	Rp. 2.858.596
Oktober	Rp. 2.929.462

November	Rp. (17.398.145)
Desember	Rp. 559.211

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah

Sehingga total kurang bayar adalah Rp. 15.456.876. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT PPN dan Tahunan adalah sebesar 2% dikalikan 8 bulan kurang bayar, dan dikalikan dari nilai KB Rp. 15.456.876 maka total sanksi administrasi yang harus dibayar adalah Rp. 2.473.100. Sehingga PT X harus membayar Rp. 17.929.976 atas kurang bayar dan sanksi administrasi akibat pembetulan SPT.

Implementasi dan penerapan ekualisasi yang dilakukan oleh PT X sangat berdampak dalam mengantisipasi pemeriksaan pajak. Setelah ekualisasi internal, PT X sudah mengetahui apa yang salah dengan kewajiban perpajakan mereka dan segera melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan serta membayar kurang bayar dan sanksi administrasi. Setelah PT X menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka, maka PT X tidak akan berpotensi untuk pemeriksaan pajak oleh DJP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekualisasi merupakan suatu metode untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Ekualisasi juga sebagai acuan wajib pajak untuk mengetahui pelaporan perpajakannya sudah benar atau belum. Implementasi dan penerapan Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan pada PT X dilakukan dengan cara membandingkan laporan pembelian internal dengan pembelian pada SPT Tahunan Badan dan pembelian pada SPT Masa PPN yang telah dilapor. Setelah melakukan ekualisasi diketahui selisih

dan penyebab perbedaan dikarenakan adanya pembelian yang belum dikreditkan dan belum dilaporkan oleh PT X. Perbedaan tersebut juga dikarenakan kurang tertibnya administrasi yang dilakukan oleh PT X dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. PT X harus segera melaporkan faktur pembelian yang belum dikreditkan, melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dan membayar pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran untuk menghindari pemeriksaan pajak dan pembayaran denda, sebaiknya PT X melakukan ekualisasi setiap bulan untuk memastikan data yang dilaporkan sudah lengkap dan benar. Selain itu PT X seharusnya mengadministrasikan dengan baik semua dokumen yang terkait dengan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Resmi*, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah*
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 39/PJ/2015.2015. *Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kunjungan Kepada Wajib Pajak*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 10/PJ/2017.2017. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*